



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN
DAN PELECEHAN SEKSUAL (PSEAH)
THE REFORM INITIATIVES**

**THE REFORM INITIATIVES
2025**

I. Pendahuluan

The Reform Initiatives Menyadari bahwa adanya kewajiban mendasar lembaga untuk melindungi semua staff, anggota, dan mitra The Reform Initiatives dari bahaya atau resiko bahaya sebagai perlakuan kurang menyenangkan dan tindakan tidak baik dalam rancangan Program/kegiatan The Reform Initiatives.

The Reform Initiatives juga berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh staff/anggota, dan mitra dari diskriminasi dalam bentuk apapun, kekerasan di ruang kerja termasuk kekerasan seksual, perundungan dan diskriminasi. The Reform Initiatives tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi di ruang kerja, dan akan melakukan investigasi secara tepat dengan serius terhadap segala insiden dan tuduhan kekerasan seksual.

II. Tujuan

1. Melindungi staff/anggota, mitra dari eksploitasi, penyalahgunaan otoritas, dan pelecehan seksual;
2. Menegaskan komitmen The Reform Initiatives dalam melindungi dan merespon isu kekerasan seksual, perundungan dan diskriminasi dalam kerja-kerja The Reform Initiatives, dan segala bentuk kebijakan, prosedur dan kegiatan internal;
3. Memastikan bahwa unsur pimpinan dan dewan pengawas The Reform Initiatives memiliki jiwa kepemimpinan, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebijakan pencegahan eksploitasi, penyalahgunaan otoritas, dan kekerasan seksual;
4. Meningkatkan kesadaran segala pihak melalui implementasi kebijakan.

III. Ruang Lingkup

- Ruang lingkup kebijakan ini meliputi semua lingkungan kerja The Reform Initiatives baik dalam melakukan kerja-kerja harian di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Staff The Reform Initiatives baik saat di dalam dan di luar tempat dan jam kerja.

IV. Prinsip

- a. Lembaga wajib menjamin dan menjaga hak atas privasi serta kerahasiaan yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual;
- b. Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilandaskan pada sikap percaya dan berpihak pada korban. Pengaduan korban sudah harus dianggap sebagai

bukti awal terjadinya kekerasan seksual. Sikap ini harus ditunjukkan sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.;

- c. Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara adil tanpa membedakan bentuk penanganan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, kepercayaan, identitas gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, status sosial dan ekonomi serta status kesehatan seseorang;
- d. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh mengandung unsur yang menyalahkan korban;
- e. e) Penanganan kasus kekerasan seksual harus didasarkan pada persetujuan dan pelibatan korban dalam pengambilan keputusan.;
- f. Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara akuntabel dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik dan privasi bagi korban;
- g. Penanganan kasus harus memperhatikan kebutuhan khusus korban berdasarkan usia, suku, agama, ras, etnis, kepercayaan, identitas gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, status sosial dan ekonomi serta status kesehatan seseorang;
- h. Penanganan kasus yang terhambat proses pembuktiannya dapat dibuka kembali pelaporannya tanpa batas waktu tertentu.

V. Dasar Hukum

- 1. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia;
- 4. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik

VI. Definisi

- a. **Kekeerasan Seksual** adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang dapat berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
- b. **Pelecehan seksual** adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh, seksualitas, dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, dan pelecehan dan merasa direndahkan serta

dipermalukan. Pelecehan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk dan tidak terbatas pada:

- Sentuhan dengan hasrat seksual pada bagian tubuh yang tidak diinginkan oleh seseorang.
 - Lelucon seks yang bertujuan untuk menggoda, merendahkan, atau mengobjektifikasi seseorang.
 - Penyebaran rumor aktivitas seksual orang lain.
- c. **Perkosaan** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- d. **Eksplorasi seksual** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- e. **Pemaksaan kontrasepsi** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.
- f. **Pemaksaan aborsi** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- g. **Pemaksaan perkawinan** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan
- h. **Pemaksaan pelacuran** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- i. **Perbudakan seksual** adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.
- j. **Penyiksaan seksual** adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat negara dengan tujuan untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga

dilakukan oleh seseorang untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

- k. **Saksi** adalah individu atau kelompok yang menyaksikan, mengalami, melihat dan mendengar langsung kekerasan seksual
- l. **Pelapor** adalah individu atau kelompok yang melaporkan atau mengadukan kekerasan seksual yang mereka alami langsung atau mereka saksikan.
- m. **Terlapor** adalah individu atau kelompok yang mendapatkan tuduhan kekerasan seksual.
- n. **Korban** adalah setiap orang yang mengalami
- o. **Penyintas** adalah korban kekerasan seksual yang telah mendapatkan pemulihan dan memiliki kemampuan untuk pulih dari trauma kekerasan seksual yang dialami.
- p. **Pelaku** adalah individu atau kelompok yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan laporan korban dan hasil investigasi internal maupun independen
- q. **PSEAH Gugus Tugas** adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana SoP yang mencakup pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan dan pengumpulan bukti, verifikasi bukti, dan pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi.
- r. **Investigasi Independen** adalah proses penanganan kasus yang melibatkan individu, kolektif, atau lembaga di luar untuk melakukan penanganan kasus yang meliputi pengumpulan bukti, verifikasi bukti dan penyusunan rekomendasi
- s. **Unsur Pimpinan Lembaga** adalah terdiri dari (susunan organisasi)

VII. Larangan

- a. Anggota Dewan Pengawas, staff, mitra, dilarang melontarkan candaan bernuansa seksis, homofobik, transfobik, dan mempromosikan budaya perkosaan kepada sesama badan pekerja, relawan, pegiat mitra, komunitas, jaringan dan/atau individu baik di ranah privat dan/atau publik.;
- b. Anggota Dewan Pengawas, staff, mitra, dilarang keras melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun sebagaimana tercantum pada huruf a;
- c. Serangan balik dalam bentuk pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban dan/atau siapapun yang terlibat dalam investigasi tidak akan ditolerir. Siapapun yang didapatkan melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi dan tindakan disipliner sesuai dengan yang tertera pada kebijakan ini.

VIII. Pencegahan

- a. Staff, Anggota, Dewan Pengawas dan Mitra The Reform Initiatives wajib menghormati dan menghargai sesama Anggota, Dewan Pengawas, staff, mitra.
- b. Staff, anggota dan dewan pengawas wajib mengikuti pelatihan atau lokakarya internal dan/atau eksternal berkaitan dengan gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan keberagaman gender dan seksualitas minimal 1 kali dalam setahun;

- c. Anggota Dewan Pengawas dan staff wajib memberikan dan/atau memastikan bahwa karyawan magang mendapatkan pelatihan atau lokakarya internal dan/atau eksternal berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual selama mereka berada dalam lingkup kerja lembaga;
- d. Lembaga wajib memberikan informasi atau notifikasi kepada mitra lembaga terkait ketentuan anti kekerasan seksual;
- e. Anggota Dewan Pengawas, staff, mitra, memiliki hak untuk menolak untuk bekerja dan/atau bermitra dalam sebuah kegiatan yang melibatkan terduga pelaku kekerasan seksual;
- f. The Reform Initiatives wajib memberikan informasi secara internal kepada Dewan Pengawas, staff, mitra, calon pendukung The Reform Initiatives apabila terdapat kegiatan dan/atau kemitraan yang melibatkan terduga pelaku kekerasan seksual; The Reform Initiatives dilarang dengan sengaja merekrut individu yang memiliki sejarah sebagai pelaku kekerasan;
- g. The Reform Initiatives wajib mensosialisasikan komitmen anti eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan seksual kepada publik dalam setiap kegiatan yang dihadiri oleh publik.

IX. Hak Korban dan Saksi

- a. Hak korban, saksi dan pelapor adalah:
 - Menyamakan identitas selama proses pelaporan dan penanganan kasus berlangsung.;
 - Memutuskan untuk bertemu atau tidak bertemu dengan terlapor;
 - Memilih dan menentukan bentuk penanganan, pemulihan, dan penyelesaian kasus;
 - Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan kasusnya;
 - Mengajukan cuti berbayar atau bekerja dirumah untuk pemulihan dan menghindari trauma selama proses penanganan kasus;
 - Mendapatkan penerjemah bahasa dan bahasa isyarat jika dibutuhkan;
 - Mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dan pendampingan psikologis selama proses penanganan kasus baik dari internal lembaga maupun dari pihak lain di luar lembaga;
 - Penggantian biaya visum, akomodasi, layanan medis, layanan psikologis dan rumah aman selama proses penanganan kasus.

X. Mekanisme Penanganan Kasus

- a. Korban melakukan laporan atau pengaduan kekerasan seksual secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas atas dugaan kekerasan seksual atau jika terdapat dugaan kekerasan seksual.
- b. Korban melakukan laporan pengaduan dengan cara;
 - Pengaduan langsung maupun tertulis lembaga (The Reform Initiatives) ;
 - Pengaduan melalui teman sejawat yang dipercaya;
 - Pengaduan melalui surat kaleng melalui media komunikasi;

- c. Pimpinan dan Dewan Pengawas melakukan investigasi segera dan menyeluruh setelah menerima pengaduan korban, untuk mengumpulkan bukti dan informasi selambat-lambatnya 3 (hari) setelah menerima pelaporan dari korban;
- d. Pimpinan dan Dewan Pengawas meminta keterangan para pihak (Korban,saksi,terlapor) untuk mendapatkan informasi terkait dugaan tindakan pelecehan seksual.
- e. Lembaga wajib mendokumentasikan secara tertulis setiap laporan dan/atau tuduhan, jalannya investigasi, dan hasil penyelesaian kasus. Dokumentasi bersifat rahasia;
- f. Apabila dalam proses penanganan kasus lembaga mengalami kendala dan membutuhkan bantuan dari lembaga atau pihak yang ahli dalam bidang penanganan kasus kekerasan seksual;
- g. Lembaga menindaklanjuti pelaku pelecehan seksual dengan memberikan sanksi pemeberhentian secara tidak hormat;

XI. SANKSI

- a. Dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku kekerasan seksual wajib:
 - Pelaku Menjauhi lingkungan korban;
 - Melakukan konseling perubahan perilaku; dan
 - Jika di perlukan membayar biaya pemulihan korban;
- b. Dengan mempertimbangkan kepentingan korban, sanksi atau tindakan disiplin yang dapat dilakukan terhadap pelaku akan didasarkan pada faktor-faktor di bawah ini:
 - Tingkat keseriusan dan frekuensi kekerasan seksual yang dialami korban;
 - Ada atau tidaknya keberulangan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku;
 - Tingkat tanggung jawab dan penyesalan pelaku; dan
 - Keinginan dan pertimbangan dari korban.
- c. Dengan tetap mempertimbangkan prosedur kode etik yang berlaku, sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku dapat berupa:
 - Peringatan tertulis atau teguran;
 - Pemotongan upah sebagai kompensasi untuk pemulihan korban;
 - Pencopotan dari jabatan secara tidak hormat;

XII. Kewajiban Lembaga

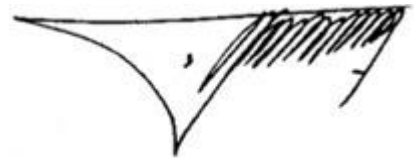
- a. Dalam proses pelaporan kasus kekerasan seksual lembaga wajib untuk:
 - Menerima laporan dugaan kekerasan seksual; Menindaklanjuti informasi yang beredar yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pihak-pihak dalam lingkup kerja lembaga;

- Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi pribadi korban, saksi dan/atau pelapor dalam tiap proses penanganan;
 - Memfasilitasi pelaporan kasus pada pihak kepolisian sesuai dengan keputusan korban; dan
 - Menawarkan dan memberikan cuti pada korban, saksi dan/atau pelapor saat proses pelaporan berlangsung.
- b. Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual lembaga wajib untuk:
- Memenuhi hak korban untuk mendapatkan cuti dan/atau bekerja di rumah selama proses penanganan kasus berlangsung;
 - Memenuhi hak korban atas informasi terkait perkembangan kasusnya;
 - Menyediakan penerjemah bagi korban, saksi dan/atau pelapor jika dibutuhkan;
 - Menyediakan anggaran pembayaran visum, layanan medis, psikologis dan akomodasi bagi korban;
 - Memfasilitasi dan/atau mencari tempat aman bagi korban;
 - Memastikan korban mendapatkan layanan pemulihan;
 - Memberikan perlindungan hukum bagi korban, saksi dan/atau pelapor jika terdapat ancaman selama proses penanganan berlangsung;
 - Memberikan rekomendasi sanksi bagi terlapor kepada lembaga tempat terlapor bekerja.

XIII. Penutup

- a. Merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama semua staff untuk mematuhi dan mencegah penyalahgunaan kebijakan ini;
- b. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Jakarta, 20 Juni 2025



Hadi Prayitno
Direktur Eksekutif